

BUKA TNI MANUNGGAL MASUK DESA (TMMD), GUBERNUR JATENG: WUJUD SEMANGAT GOTONG ROYONG BANGUN INDONESIA



Sumber Gambar:

<https://jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2025/05/Buka-TMMD-1536x1024.jpg>

Isi Berita:

SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menilai program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) dan Sengkuyung sangat membantu dalam pembangunan daerah.

“TMMD dan Sengkuyung tahap II ini sangat membantu sekali, saya sebagai gubernur mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Kodam IV/Diponegoro, yang telah melakukan kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan provinsi,” kata Luthfi, saat membuka TMMD ke-124 dan Sengkuyung Tahap II, di Lapangan Sitrombo, Pakintelan, Gunungpati, Selasa (6/5/2025).

Dia mengatakan, kegiatan reguler TMMD dan Sengkuyung terbukti sangat membantu pemerintah daerah, dalam rangka akselerasi pembangunan di wilayah. Kegiatan ini diselenggarakan di seluruh wilayah Jawa Tengah mulai 6 Mei sampai 4 Juni 2025.

Menurut mantan Kapolda Jateng ini, program TMMD ini merupakan wujud semangat kegotongroyongan dalam membangun Indonesia. Selain itu, juga sebagai wujud kemanunggalan dan kesengkuyungan antara TNI, pemerintah daerah, serta komponen

masyarakat, dalam pembangunan daerah.

Hingga kini, imbuhnya, program TMMD telah berlangsung selama 44 tahun. Sasarannya tidak hanya desa, tetapi juga di perkotaan terutama di wilayah kumuh.

“Di daerah kota, sasaran mereka ada di daerah kumuh. Sedangkan untuk wilayah desa, daerah terisolir dan terbelakang,” jelas Luthfi

Gubernur menjelaskan, akselerasi pembangunan TMMD meliputi kegiatan fisik dan nonfisik. Kegiatan fisik diprioritaskan pada pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana kebutuhan dasar masyarakat, khususnya untuk meningkatkan aksesibilitas daerah terpencil dan mendukung peningkatan perekonomian.

Sasaran kegiatan nonfisik diprioritaskan pada peningkatan kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara, serta mewujudkan ketahanan wilayah yang tangguh. Kegiatannya melalui tiga bidang, yaitu kesehatan, pendidikan, dan bela negara.

Karenanya, Luthfi meminta pemerintah kabupaten/ kota untuk berkoordinasi dengan Dansatgas TMMD Kabupaten/Kota masing-masing, untuk mengoptimalkan program unggulan. Antara lain ketahanan pangan, pertanian terpadu, perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), penyediaan air bersih dan sanitasi, serta percepatan penurunan stunting. Juga terkait program pendukung lainnya, antara lain Layanan Posyandu, penanaman pohon, pembersihan sungai, pembersihan pasar, dan rehab tempat ibadah.

“Saya imbau kepada seluruh kabupaten/ kota, untuk segera membuat program-program TMMD yang lebih menyentuh kepada masyarakat,” ucapnya.

Ia juga berharap, pelaksanaan program TMMD dan Sengkuyung ini dapat berkontribusi positif bagi pembangunan desa/ kelurahan. Selain itu, juga turut berkontribusi terhadap target penurunan angka kemiskinan Jawa Tengah menjadi 9,66 %–9,00 %, dan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah sebesar 4,90 % – 5,60 %.

Usai pembukaan, Gubernur Ahmad Luthfi juga menyerahkan sejumlah bantuan dari Pemprov Jateng. Di antaranya bantuan 1 ton beras cadangan pangan pemerintah kepada masyarakat kurang mampu di Kelurahan Pakintelan, bantuan untuk anak rawan stunting, bantuan bibit tanaman, bantuan modal untuk 12 kelompok usaha bersama dengan total Rp240 juta, serta bantuan keuangan kepada Kota Semarang untuk TMMD senilai Rp628 juta. (Humas Jateng)*ul

Sumber Berita:

1. <https://jatengprov.go.id/publik/buka-tmmd-ahmad-luthfi-wujud-semangat-gotong-royong-bangun-indonesia/>, “Buka TMMD, Ahmad Luthfi: Wujud Semangat Gotong Royong Bangun Indonesia”, tanggal 6 Mei 2025.
2. <https://m.jpnn.com/news/gubernur-luthfi-program-tmmd-bantu-percepat-pembangunan-daerah>, “Gubernur Luthfi: Program TMMD Bantu Percepat Pembangunan Daerah”, tanggal 6 Mei 2025.

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menilai program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) dan Sengkuyung sangat membantu dalam pembangunan daerah. Akselerasi pembangunan TMMD meliputi kegiatan fisik dan nonfisik. Kegiatan fisik diprioritaskan pada pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana kebutuhan dasar masyarakat, khususnya untuk meningkatkan aksesibilitas daerah terpencil dan mendukung peningkatan perekonomian. Gubernur Ahmad Luthfi juga menyerahkan sejumlah bantuan dari Pemprov Jateng. Di antaranya bantuan 1 Ton beras cadangan pangan pemerintah kepada masyarakat kurang mampu di Kelurahan Pakintelan, bantuan untuk anak rawan stunting, bantuan bibit tanaman, bantuan modal untuk 12 kelompok usaha bersama dengan total Rp240 juta, serta bantuan keuangan kepada Kota Semarang untuk TMMD senilai Rp628 juta.
- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹

¹ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://prosespenyusunanapbd.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.²
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Lampiran

D.Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang

² *Ibid*

dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi